

Pencalonan Pilkada 2024

1383 Tahun 2024, 8 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1383 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penerimaan Pendaftaran dan Verifikasi Syarat Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Pemilihan Serentak Tahun 2024

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penerimaan pendaftaran dan verifikasi syarat kelengkapan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu membentuk Tim dari unsur anggota dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; dan PKPU No. 2 Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Tim Penerimaan Pendaftaran dan Verifikasi Syarat Kelengkapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Pemilihan Serentak Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Agustus 2024.

- Lampiran 5 halaman